



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO
KECAMATAN MOJOLABAN
DESA KRAGILAN

Jl. Hansip No.30 KragilanMojolabanKodePos 57554

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KRAGILAN

Nomor : 141/ 02 / I /2019

TENTANG

**SUSUNAN PENGURUS
KARANG TARUNA DESA KRAGILAN
MASA BAKTI 2019-2024
DESA KRAGILAN**

KEPALA DESA KRAGILAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan lembaga masyarakat yang bersifat lokal
Dan secara organisator berdiri yang berkedudukan di Desa yang tumbuh
Dari,oleh dan untuk masyarakat merupakan wahana masyarakat/gotong
royong dalam rangka mewujudkan ketahanan nasional.
b. Bahwa untuk keperluan tersebut di atas dipandang perlu dibentuk Karang
Taruna Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1.Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten
Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2.Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
3.Keputusan Presiden Nomor 28 Tahun 1980 tentang Penyempurnaan dan
Peningkatan Fungsi Lembaga Sosial Desa menjadi Lembaga Ketahanan
Masyarakat Desa.
4.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 225 Tahun 1980 tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Desa.
5.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun tentang Petunjuk
Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan dan Kelurahan.
6.Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman
Umum Pengaturan mengenai Desa.
7.Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Pembentukan Lembaga Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007 tentang
Lembaga Desa / Lembaga kemasyarakatan Desa.
9. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2008 tentang petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 11 Tahun 2007
tentang Lembaga Desa / Lembaga Kemasyarakatan Desa.
- Memperhatikan : Hasil rapat Sosialisasi Reorganisasi Kepengurusan RT/ RW dan Lembaga Desa
pada tanggal 31 Desember 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menetapkan susunan pengurus Karang Taruna Desa Kragilan Masa Bhakti 2019-2024
sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua :** Masa Bakti Pengurus Karang Taruna Desa selama 5 (lima) tahun
Terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali setelah habis masa bakti.
- Ketiga :** Tata Kerja Karang Taruna Desa Kragilan sebagai berikut :
- Membantu Pemerintah Desa dalam menyusun rencana kerja yang telah mendapatkan persetujuan dari BPD.
 - Membantu dalam menggerakkan, menumbuhkan prakarsa dan partisipasi masyarakat untuk melaksanakan pembangunan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian ketahanan Desa.
 - Perencanaan pembangunan yang disusun oleh Karang Taruna Desa diajukan kepada Kepala Desa untuk mendapatkan persetujuan dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
 - Karang Taruna Desa menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD.
- Keempat :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan disahkan oleh pejabat yang Berwenang.

Ditetapkan : Kragilan
Pada Tanggal : 2 Januari 2019

Kepala Desa Kragilan

SRI MULYADI

Lampiran Surat Keputusan Desa Kragilan
Nomor :
Tanggal : : 2 Januari 2019

**SUSUNAN PENGURUS
KARANG TARUNA DESA KRAGILAN
MASA BAKTI 2019-2024
DESA KRAGILAN**

NO	JABATAN	NAMA	TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN
1.	KETUA	SUBAKIR,S.Pd	BLORA,11 /05/1970	PNS
	WAKIL KETUA	ARI MUSTHOFA,S.Pd,M.Pd	SKH,12/06/1973	PNS
2.	SEKRETARIS	ARIYANTO	SKH,01/08/1988	GURU
	WAKIL SEKRETARIS	NUR ISTIKHOMAH,S.Pd	SKH,21/01/1989	SWASTA
3.	BENDAHARA	RADITYA WAHYU UTOMO	SKH,24/03/1994	MAHASISWA
	WAKIL BENDAHARA	SHOFIANINGSIH	SKH,26/02/1979	MAHASISWA
4.	SEKSI PENDIDIKAN	SIGIT RAHARJO,S.Pd	SKH,26/02/1979	GURU
5.	SEKSI KESRA	JOKO SUSILO	SKH,29/04/1976	SWASTA
6.	SEKSI USAHA	MA'RIFAT	SKH,01/01/1992	MAHASISWA
7.	SEKSI ROHANI	MUH.TRI SUSILO	SKH,09/07/1992	MAHASISWA
8.	SEKSI OLAH RAGA	ARIF ADI MUNANDAR	SKH,23/01/1995	SWASTA
9.	SEKSI LINGKUNGAN HIDUP	BAYU KURNIAWAN	SKH,04/05/1991	SWASTA
10.	SEKSI PERHUBUNGAN	WIDODO	SKH,03/02/1975	SWASTA

Kragilan, : 2 Januari 2019

Kepala Desa Kragilan

ttd
SRI MULYADI